



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TIM KOORDINASI STABILISASI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau, dipandang perlu adanya upaya koordinasi stabilisasi pangan yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif dalam suatu Tim Koordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI STABILISASI PANGAN.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan stabilisasi kebutuhan pangan.

Pasal 2

Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri dari:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 3

Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Wakil ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan;
- Wakil Ketua III : Menteri Pertanian;
- Wakil Ketua IV : Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Sosial;
8. Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur ...